

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H I L F A M I L L A T I A Z K A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A B A X I X G E T A S S R A B I
b. Alamat : K E B A N G S A N R T O 2 R W O 3
G E T A S S R A B I G E B O G K U D U S

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/KB ☐ SPS/TPA ☐ KURSUS ☐ SKB ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K U D U S

g. Kecamatan : G E B O G

h. Kelurahan : G E T A S S R A B I

i. Email : t k a i s y i y a h x i x g e t a s s r a b i @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 6 / P C A / A / S K / 1 / 2 0 1 7

b. Tanggal : 2 7 0 1 2 0 1 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 5 7 0 / 4 5 4 / 1 5 . 0 0 / 2 0 2 2

d. Tanggal : 1 0 0 5 2 0 2 2

15/22
Operator Dinas Pendidikan,

15 Juni 2022
Kepala Sekolah,
A I S Y I Y A H X I X G E T A S S R A B I A Z K A

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1283000523113

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TK ABA XIX GETASSRABI |
| 2. Alamat Kantor | : Kebangsan, Desa/Kelurahan Getassrabi, Kec. Gebog, Kab. Kudus,
Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 59333
085727665221 |
| No. Telepon | : tkaisyiyahxixgetassrabi@gmail.com |
| Email | : PMDN |
| 3. Status Penanaman Modal | : Lihat Lampiran |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Usaha Mikro |
| 5. Skala Usaha | |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Mei 2021
Perubahan ke-1, tanggal: 27 Januari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simping Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id website : kudusinvest.kuduskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS
Nomor : 570/454/15.00/2022**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK (TK) "ABA XIX GETASSRABI"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan layanan kualitas Pendidikan Anak sampai dengan usia 6 (enam) tahun, diperlukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa Pimpinan ranting AISYIYAH GETASSRABI sesuai Surat Keputusan Pimpinan Cabang AISYIYAH nomor 16/PCA/A/SK/I/2017 tanggal 27 Januari 2017, mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) ABA XIX GETASSRABI sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 09/ABA.XIX/II/2022 tanggal 10 Pebruari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tanggal 26 April 2022, Taman Kanak-kanak (TK) " ABA XIX GETASSRABI " telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) " ABA XIX GETASSRABI ";
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Ketua Penyelenggaran Taman Kanak-kanak (TK) ABA XIX GETASSRABI Nomor : 09/ABA.XIX/II/2022 tanggal, 10 Pebruari 2022 tentang Permohonan Izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) ABA XIX GETASSRABI ;
 3. Berita Acara hasil Pemeriksaan administrasi dan teknis Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, Tanggal 26 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- | | |
|---|--|
| Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada : | |
| Nama Lembaga | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) ABA XIX GETASSRABI |
| Jenis Program | : Pendidikan formal |
| Nomor / Tanggal Akta Pendirian | : 16/PCA/A/SK/1/2017
27 Januari 2017 |
| Alamat | : Dukuh Kebangsan RT. 02 RW. 03
Desa Getassrabi Kecamatan
Gebog Kabupaten Kudus. |
| Ketua | : DEWI MURNI |
| NIB | : 1283000523113 |
- KEDUA :
- Taman Kanak-kanak (TK) " ABA XIX GETASSRABI " wajib :
 - a. mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK “ ABA XIX GETASSRABI ” dicabut apabila :
- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan/atau
 - c. Tidak Lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

- 1. Bupati Kudus.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga.
- 3. Arsip